



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah melakukan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, perlu ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2018 Nomor 13 Seri A);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Bidang Anggaran
 - a. Menyiapkan dokumen Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - b. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- c. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - d. Menyiapkan Anggaran Kas;
 - e. Menyiapkan Pergeseran Anggaran;
 - f. Memantau Pelaksanaan APBD.
2. Bidang Perbendaharaan
- a. Menerima dan menyimpan uang daerah;
 - b. Menerbitkan surat Perintah Penyediaan dana;
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Penyediaan dana;
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang di perlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - h. Memantau Pelaksanaan APBD.
3. Bidang Akuntansi
- a. Melaksanakan Akuntansi;
 - b. Menyusun laporan Triwulan.


KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam menatausahaan kas dan kekayaan daerah lainnya bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.


KEEMPAT : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan, pejabat dimaksud dalam diktum KESATU dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

KELIMA : Contoh tanda-tangan serta paraf dan nama pejabat yang ditetapkan dalam diktum KESATU sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY




Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Ambon, BNI Cabang Ambon;
3. Inspektur/ Kepala Sekretariat DPRD / Badan / Dinas / Bagian / Lurah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
4. Kepala SD / SMP Negeri se Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 JANUARI 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	SELAKU	TANDA TANGAN	PARAF
1	APRIES.B.GASPERSZ. S.STP.M.Si Pembina NIP : 19770409 199602 1 003	SEKRETARIS	KUASA BUD		
2	NOVA SANGADJI.SE Penata Tkt I NIP.19731101 200003 2 005	KABID PERBENDAHARAAN	KUASA BUD		
3	MAREYKE NOIJA, SE, M.Si Pembina 19720318 200012 2 002	KABID AKUNTANSI	KUASA BUD		
4	CHARLY.A.HEHANUSSA.S.Sos Penata Tkt I NIP.19710219 200003 1 005	KABID ANGGARAN	KUASA BUD		
5	WILTER PUTURUHU, SE.M.Si Penata Tkt I NIP.19750204 200012 1 004	KABID ASET	KUASA BUD		

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY

